

## ANALISIS HUKUM TATA NEGARA TERHADAP STATUS IBU KOTA NEGARA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Deri Irfan

Jurusan Fakultas Hukum Universitas Pamulang Kampus Serang

Email: [deriirfan69@gmail.com](mailto:deriirfan69@gmail.com)

### Informasi

### Abstract

Volume : 3  
Nomor : 5  
Bulan : Mei  
Tahun : 2026  
E-ISSN : 3062-9624

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status Ibu Kota Negara dalam perspektif Hukum Tata Negara pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Pemindahan dan penetapan Ibu Kota Negara merupakan kebijakan strategis nasional yang memiliki implikasi hukum, politik, dan administratif dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Permasalahan muncul ketika terdapat putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan pengujian konstitusionalitas kebijakan maupun peraturan perundang-undangan mengenai Ibu Kota Negara, sehingga menimbulkan perdebatan mengenai legitimasi hukum dan kepastian status Ibu Kota Negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa status Ibu Kota Negara harus tetap didasarkan pada prinsip konstitusionalitas, kepastian hukum, dan supremasi konstitusi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat memiliki pengaruh penting terhadap keberlakuan norma hukum terkait Ibu Kota Negara serta menjadi instrumen pengawasan konstitusional terhadap kebijakan negara. Selain itu, pemerintah perlu melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan dan menjamin perlindungan hak masyarakat agar kebijakan Ibu Kota Negara dapat berjalan sesuai dengan prinsip negara hukum dan demokrasi konstitusional. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa analisis Hukum Tata Negara terhadap status Ibu Kota Negara pasca putusan Mahkamah Konstitusi sangat penting dalam menjaga stabilitas sistem ketatanegaraan dan kepastian hukum di Indonesia.*

**Keyword:** *Hukum Tata Negara, Ibu Kota Negara, Mahkamah Konstitusi, Konstitusionalitas, Kepastian Hukum.*

### A. PENDAHULUAN

Perubahan status Ibu Kota Negara (IKN) di Indonesia pasca putusan lembaga peradilan atau kebijakan ketatanegaraan menimbulkan dinamika hukum yang penting untuk dikaji dalam perspektif Hukum Tata Negara. Pemindahan dan penetapan Ibu Kota Negara pada dasarnya tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif pemerintahan, tetapi juga menyangkut konstitusionalitas kewenangan negara, kepastian hukum, sinkronisasi peraturan perundang-

undangan, serta prinsip pembagian kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dalam praktiknya, muncul berbagai perdebatan mengenai legitimasi hukum, keberlakuan norma, dan implikasi yuridis terhadap status daerah yang sebelumnya maupun yang akan ditetapkan sebagai ibu kota negara. Kondisi tersebut semakin kompleks ketika terdapat putusan pengadilan, khususnya yang berkaitan dengan pengujian undang-undang atau sengketa kewenangan, yang berpotensi memengaruhi pelaksanaan kebijakan pemindahan ibu kota. Oleh karena itu, analisis hukum tata negara diperlukan untuk menilai sejauh mana status IKN pasca putusan tetap memiliki dasar konstitusional yang kuat serta sesuai dengan prinsip negara hukum, demokrasi, dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Fenomena status Ibu Kota Negara pasca putusan dapat dilihat dari munculnya ketidakpastian hukum dan polemik ketatanegaraan setelah adanya putusan lembaga yudikatif yang berkaitan dengan pengujian konstitusionalitas kebijakan pemindahan Ibu Kota Negara. Dalam praktik ketatanegaraan, perdebatan tidak hanya berfokus pada aspek pembangunan dan administratif, tetapi juga pada keabsahan norma hukum yang menjadi dasar pemindahan ibu kota, terutama apabila terdapat putusan yang menimbulkan penafsiran berbeda terhadap kewenangan pemerintah dan pembentuk undang-undang. Kondisi tersebut memunculkan persoalan mengenai keberlanjutan kebijakan negara, kepastian kedudukan Ibu Kota Negara, serta implikasi terhadap fungsi lembaga negara dan tata kelola pemerintahan. Selain itu, adanya pro dan kontra di kalangan akademisi, praktisi hukum, maupun masyarakat menunjukkan bahwa status Ibu Kota Negara pasca putusan memiliki dampak yang luas terhadap stabilitas sistem ketatanegaraan Indonesia. Oleh karena itu, kajian hukum tata negara menjadi penting untuk menganalisis apakah perubahan maupun keberlanjutan status Ibu Kota Negara telah sesuai dengan prinsip konstitusionalitas, supremasi hukum, dan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemindahan Ibu Kota Negara ke Nusantara melalui Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 telah memunculkan kesenjangan hukum tata negara, khususnya pasca terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi yang menguji konstitusionalitas undang-undang tersebut. Secara normatif, undang-undang menetapkan status Ibu Kota Negara Nusantara sebagai daerah khusus setingkat provinsi yang dipimpin oleh Kepala Otorita. Namun, putusan Mahkamah Konstitusi justru menimbulkan ambiguitas karena di satu sisi menyatakan undang-undang tersebut konstitusional bersyarat, sedangkan di sisi lain memerintahkan adanya perbaikan substansi terkait kelembagaan, kewenangan, dan pengisian jabatan Kepala Otorita.

Kesenjangan ini terlihat dari belum adanya sinkronisasi antara norma undang-undang dengan amanat putusan, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai kedudukan, bentuk pemerintahan, dan mekanisme demokratis di Ibu Kota Negara. Kondisi tersebut berdampak pada legitimasi tata kelola pemerintahan di Ibu Kota Negara serta berpotensi menimbulkan konflik kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Otorita Ibu Kota Negara Nusantara.

Urgensi penelitian ini didasarkan pada kekosongan hukum dan ketidakpastian norma yang muncul pasca Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap UU IKN. Secara hukum tata negara, status Ibu Kota Negara menyangkut prinsip kedaulatan rakyat, otonomi daerah, dan pembagian kewenangan antara pusat dan daerah yang diatur dalam Pasal 18, 18A, dan 18B UUD 1945. Putusan MK yang bersifat konstitusional bersyarat menciptakan kondisi *\_in concreto\_* yang belum tuntas, karena implementasi amar putusan membutuhkan tindak lanjut legislatif yang hingga kini belum sepenuhnya terwujud. Dari sisi empiris, ketiadaan kepastian hukum tersebut berpotensi menghambat investasi, pelayanan publik, dan legitimasi politik Otorita IKN, sebagaimana terlihat dari rendahnya partisipasi masyarakat lokal dalam proses pengambilan kebijakan serta munculnya gugatan-gugatan baru di daerah penyangga. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk menganalisis dampak yuridis putusan MK terhadap konstruksi ketatanegaraan IKN serta memberikan rekomendasi hukum yang komprehensif guna menjamin kepastian hukum, mencegah konflik kewenangan, dan memastikan pemenuhan hak konstitusional warga negara di wilayah Ibu Kota Negara Nusantara.

Oleh karena itu, tujuan tersirat dari pengujian UU IKN di Mahkamah Konstitusi tidak hanya sebatas menguji keabsahan norma, tetapi juga untuk memastikan adanya koreksi struktural terhadap desain ketatanegaraan Ibu Kota Negara Nusantara. Fakta empiris menunjukkan bahwa model Otorita IKN yang sentralistik dan minim mekanisme pemilihan demokratis telah menimbulkan resistensi dari pemerintah daerah penyangga serta keraguan investor akibat lemahnya legitimasi politik. Dengan demikian, secara tersirat putusan MK bertujuan mendorong terbentuknya sistem pemerintahan Ibu Kota Negara yang selaras dengan prinsip negara hukum demokratis, menjamin akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, dan melindungi hak partisipasi politik masyarakat lokal. Penelitian ini penting untuk mengungkap apakah tindak lanjut pasca putusan telah merealisasikan tujuan tersirat tersebut atau justru menciptakan stagnasi hukum yang merugikan tata kelola Ibu Kota Negara secara empiris.

## **B. METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian normatif digunakan untuk mengkaji norma hukum dalam UU No. 3 Tahun 2022 dan Putusan MK No. 62/PUU-XIX/2021 serta 66/PUU-XX/2022. Sementara pendekatan empiris digunakan untuk melihat implementasi dan dampak putusan MK terhadap tata kelola Ibu Kota Negara Nusantara di lapangan. Kombinasi ini penting karena kesenjangan yang diteliti bersifat *in concreto* antara norma dan praktik ketatanegaraan.

### **2. Pendekatan Penelitian**

- Pendekatan Perundang-undangan *Statute Approach*: Menelaah hierarki dan sinkronisasi norma antara UUD 1945, UU IKN, dan Putusan MK.
- Pendekatan Konseptual *Conceptual Approach*: Menganalisis konsep negara hukum demokratis, otonomi daerah, dan daerah khusus menurut doktrin hukum tata negara.
- Pendekatan Kasus *Case Approach*: Mengkaji secara mendalam Putusan MK sebagai *legal case* utama dan implikasinya terhadap status IKN.
- Pendekatan Sosiologis Hukum: Melihat efektivitas hukum melalui fakta empiris terkait resistensi pemerintah daerah penyangga, partisipasi masyarakat, dan realisasi investasi di IKN.

### **3. Sumber Data**

Data Sekunder: Terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer: UUD 1945, UU No. 3 Tahun 2022 tentang IKN, Putusan MK No. 62/PUU-XIX/2021 dan 66/PUU-XX/2022, Perpres No. 62 Tahun 2022 tentang Otorita IKN.
- b. Bahan Hukum Sekunder: Buku hukum tata negara, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, pandangan ahli hukum tata negara.
- c. Bahan Hukum Tersier: Kamus hukum, ensiklopedia, berita dari media kredibel.

Data Primer: Diperoleh melalui wawancara dengan narasumber, yaitu: akademisi hukum tata negara, pejabat Otorita IKN, DPRD Kaltim, tokoh masyarakat adat di PPU, dan pelaku usaha/investor di IKN untuk menggali fakta empiris pasca putusan MK.

### **4. Teknik Pengumpulan Data**

- a. Studi Dokumen: Mengumpulkan dan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan, putusan MK, risalah sidang, dan laporan resmi OIKN.
- b. Wawancara Mendalam: Dilakukan secara semi-terstruktur kepada narasumber kunci

untuk memperoleh data tentang implementasi putusan MK dan kendala di lapangan.

- c. Observasi: Pengamatan terbatas terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan di wilayah IKN dan daerah penyangga.

## **5. Teknik Analisis Data**

Menggunakan metode analisis kualitatif dengan model interaktif. Data yang terkumpul dianalisis melalui 3 tahap:

- a. Reduksi Data: Memilah data yang relevan dengan fokus penelitian, yaitu status ketatanegaraan IKN pasca putusan MK.
- b. Penyajian Data: Disusun secara sistematis dalam bentuk narasi deskriptif-analitis sesuai sub bab pembahasan.
- c. Penarikan Kesimpulan: Dilakukan dengan teknik deduktif dari norma konstitusi ke kasus IKN, dan induktif dari fakta empiris untuk menguji apakah tujuan tersirat putusan MK telah tercapai. Validitas data diuji dengan triangulasi sumber dan triangulasi metode.

## **6. Lokasi Penelitian**

Penelitian dokumen dilakukan di Jakarta untuk mengakses Mahkamah Konstitusi dan perpustakaan nasional. Penelitian lapangan dilakukan di wilayah Ibu Kota Negara Nusantara, Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, sebagai daerah yang terdampak langsung secara empiris. Metode ini dirancang untuk menjawab rumusan masalah yang bersifat normatif sekaligus membuktikan urgensi penelitian secara empiris.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Kedudukan Ibu Kota Negara dalam Perspektif Hukum Tata Negara**

Ibu Kota Negara memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem ketatanegaraan karena menjadi pusat penyelenggaraan pemerintahan, administrasi negara, serta simbol kedaulatan negara. Dalam perspektif Hukum Tata Negara, keberadaan ibu kota tidak hanya dipahami sebagai wilayah administratif, tetapi juga sebagai bagian dari konstruksi konstitusional yang berkaitan dengan pelaksanaan kekuasaan negara. Di Indonesia, dasar konstitusional mengenai penyelenggaraan pemerintahan negara diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sedangkan pengaturan teknis mengenai pemindahan dan penetapan Ibu Kota Negara dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, status Ibu Kota Negara harus memiliki legitimasi hukum yang jelas agar tercipta kepastian hukum dan stabilitas pemerintahan.

### **2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang**

Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD 1945. Kewenangan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa setiap produk hukum yang dibentuk oleh lembaga legislatif dan pemerintah tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional. Dalam konteks Ibu Kota Negara, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of constitution*) yang dapat menilai apakah kebijakan pemindahan atau penetapan Ibu Kota Negara telah sesuai dengan ketentuan konstitusi dan prinsip negara hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat sehingga memiliki konsekuensi hukum yang wajib dipatuhi oleh seluruh lembaga negara.

### **3. Analisis Konstitusional terhadap Status Ibu Kota Negara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi**

Pasca putusan Mahkamah Konstitusi, status Ibu Kota Negara menjadi isu penting dalam kajian Hukum Tata Negara karena berkaitan dengan keberlakuan norma hukum yang menjadi dasar kebijakan pemindahan ibu kota. Apabila Mahkamah Konstitusi menyatakan suatu ketentuan undang-undang bertentangan dengan konstitusi, maka ketentuan tersebut kehilangan kekuatan hukum mengikat. Kondisi ini dapat memengaruhi legitimasi kebijakan negara terkait pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Ibu Kota Negara baru. Namun demikian, apabila Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pengujian undang-undang, maka kebijakan pemindahan Ibu Kota Negara tetap memiliki dasar hukum yang sah dan konstitusional. Oleh sebab itu, putusan Mahkamah Konstitusi memiliki peran strategis dalam menentukan kepastian hukum terhadap status Ibu Kota Negara.

### **4. Implikasi Hukum Tata Negara terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan**

Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Ibu Kota Negara menimbulkan berbagai implikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Implikasi tersebut meliputi aspek kelembagaan negara, administrasi pemerintahan, serta hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam perspektif Hukum Tata Negara, keberlanjutan status Ibu Kota Negara harus tetap menjamin efektivitas penyelenggaraan kekuasaan negara dan tidak menimbulkan kekosongan hukum. Selain itu, pemerintah wajib menyesuaikan kebijakan dan regulasi yang berkaitan dengan Ibu Kota Negara agar tetap sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Hal ini penting untuk menjaga prinsip supremasi konstitusi dan kepastian hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

### **5. Prinsip Negara Hukum dan Kepastian Hukum dalam Status Ibu Kota Negara**

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan konstitusi sebagai hukum tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, setiap kebijakan mengenai Ibu Kota Negara harus didasarkan pada prinsip legalitas, konstitusionalitas, dan kepastian hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi menjadi instrumen penting dalam mengontrol agar kebijakan negara tidak bertentangan dengan konstitusi. Dalam konteks ini, kepastian hukum terhadap status Ibu Kota Negara sangat diperlukan untuk menjamin stabilitas pemerintahan, keberlangsungan pembangunan nasional, dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Dengan adanya kepastian hukum, pelaksanaan kebijakan Ibu Kota Negara dapat berjalan secara efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi konstitusional.

#### **6. Analisis terhadap Dinamika Ketatanegaraan Indonesia**

Dinamika pemindahan dan penetapan Ibu Kota Negara menunjukkan bahwa hukum tata negara bersifat dinamis mengikuti perkembangan kebutuhan negara dan masyarakat. Putusan Mahkamah Konstitusi menjadi bagian penting dalam proses checks and balances antar lembaga negara sehingga setiap kebijakan strategis nasional tetap berada dalam koridor konstitusi. Dalam praktiknya, perdebatan mengenai status Ibu Kota Negara mencerminkan adanya perbedaan pandangan antara aspek politik, hukum, dan kepentingan pembangunan nasional. Oleh karena itu, analisis Hukum Tata Negara diperlukan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai hubungan antara konstitusi, kekuasaan negara, dan kebijakan pemindahan Ibu Kota Negara pasca putusan Mahkamah Konstitusi.

#### **D. KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan mengenai “Analisis Hukum Tata Negara terhadap Status Ibu Kota Negara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi”, dapat disimpulkan bahwa status Ibu Kota Negara merupakan bagian penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang harus memiliki dasar konstitusional dan legitimasi hukum yang jelas. Keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengawal konstitusi memiliki peran strategis dalam menguji konstitusionalitas kebijakan pemindahan maupun penetapan Ibu Kota Negara melalui kewenangan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat memberikan implikasi hukum terhadap keberlakuan norma, kepastian hukum, serta legitimasi kebijakan negara terkait Ibu Kota Negara.

Selain itu, status Ibu Kota Negara pasca putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga memengaruhi penyelenggaraan pemerintahan,

hubungan kewenangan antar lembaga negara, pembangunan nasional, investasi, serta perlindungan hak-hak masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah dan pembentuk undang-undang perlu memastikan bahwa seluruh kebijakan terkait Ibu Kota Negara tetap selaras dengan prinsip negara hukum, demokrasi konstitusional, dan asas kepastian hukum. Harmonisasi peraturan perundang-undangan juga menjadi langkah penting untuk mencegah konflik norma dan menjaga stabilitas sistem ketatanegaraan Indonesia. Dengan demikian, analisis Hukum Tata Negara terhadap status Ibu Kota Negara pasca putusan Mahkamah Konstitusi menjadi kajian yang penting untuk memberikan pemahaman mengenai hubungan antara konstitusi, kekuasaan negara, dan pelaksanaan kebijakan strategis nasional secara konstitusional dan berkeadilan.

### **SARAN**

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai “Analisis Hukum Tata Negara terhadap Status Ibu Kota Negara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi”, maka terdapat beberapa saran yang dapat dikemukakan. Pertama, pemerintah dan lembaga legislatif perlu memastikan bahwa seluruh kebijakan terkait Ibu Kota Negara disusun dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip konstitusionalitas serta ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 agar tercipta kepastian hukum dan stabilitas ketatanegaraan. Kedua, diperlukan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Ibu Kota Negara guna menghindari terjadinya konflik norma pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Ketiga, pemerintah perlu meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan terkait Ibu Kota Negara sehingga kebijakan yang dihasilkan tidak hanya memiliki legitimasi hukum, tetapi juga legitimasi sosial. Keempat, aparat penegak hukum dan lembaga negara perlu menjadikan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai pedoman utama dalam pelaksanaan kebijakan ketatanegaraan agar prinsip supremasi konstitusi tetap terjaga. Selain itu, bagi kalangan akademisi dan peneliti, diharapkan dapat melakukan penelitian lanjutan mengenai implikasi hukum dan politik terhadap status Ibu Kota Negara guna memperkaya kajian Hukum Tata Negara di Indonesia.

### **E. DAFTAR PUSTAKA**

- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

- Harjono. *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008.
- Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. *Kansil. Hukum Tata Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Mahfud MD, Moh. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2015.
- Soemantri, Sri. *Hukum Tata Negara Indonesia: Pemikiran dan Pandangan*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.
- Strong, C.F. *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern*. Bandung: Nusa Media, 2011.
- Tutik, Titik Triwulan. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Utrecht, E. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru, 1985.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020.